

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

ANGGOTA

LINGKUNGAN HIJAU BERSIH SEHAT (HBS)



Oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
NIK. 62.17.1. 0049

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Lingkungan Hijau Bersih Sehat (HBS)

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 5-PkM

Data Dosen

a. Nama Lengkap : Jumani, S.Hut, MP

b. NIDN : 1115037101

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Fakultas/Program Studi : Pertanian/Kehutanan

e. Nomor HP : 08125875659

f. Surel (e-mail) : jumani@untag-smd.ac.id

Sumber Biaya : Pemkot (Rp.1.500.000,-)


Waktu Pelaksanaan : Desember 2015

Lokasi Kegiatan : Lingkungan RT 30 Kelurahan Sambutan Samarinda

Samarinda, 27 Desember 2015


Mengetahui
Dokda

(Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, MP)
NIP. 196208211993032001

Dosen

Jumani, S.Hut, MP
NIDN. 1115037101

Menyetujui,
Ketua LPPM

Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
NIP. 194809211975031001



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390
Email : lp2m@untag-smd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 029/ UN.17/LPPM/PkM/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menugaskan kepada :

Nama : Jumani, S.Hut., M.P.
NIDN/NIP : 1115037101
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Fakultas/Prodi : Pertanian/Kehutanan
Judul Kegiatan : Lingkungan Hijau Bersih Sehat (HBS)

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka memenuhi salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan judul diatas, dan akan memberikan laporan akhir penelitian (hardcopy dan softcopy) ke LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 27 Desember 2015

Ketua LPPM,


Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
NIP. 19480921 197503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkat dan karuniaNya sehingga dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.dalam bentuk menjadi anggota kawasan hijau bersih sehat (HBS) yang dicanangkan oleh Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang untuk menciptakan lingkungan yang asri, indah, dan sehat di kota Samarinda.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua RT 30 Bapak M. Sidik Kelurahan Sambutan yang telah berupaya untuk mewujudkan HBS dengan cara kerja bakti dan mendapatkan berbagai sumbangan dari Bapak Wali Kota Samarinda dan terima kasih kepada seluruh warga RT. 30 yang berpartisipasi dalam pengelolaan HBS secara rutin dalam kegiatan ini.

Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan dapat bermanfaat untuk lingkungan di kawasan RT.30 Kelurahan Sambutan Samarinda mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Samarinda, 27 Desember 2015
Jumani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT TUGAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan HBS	2
C. Sasaran Kegiatan HBS	3
BAB II KEGIATAN HBS	
A. Penanaman Bunga pada Pot	4
B. Pemeliharaan	4
C. Evaluasi	4
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN HBS	
A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	5
B. Kegiatan HBS di Lingkungan RT.30 Kelurahan Sambutan	5
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Contoh tanaman HBS di Dalam Pot	5
2. Contoh tanaman HBS Lombok dan Seledri	6
3. Contoh tanaman keras HBS berupa Mangga, Beringin dan Asam	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Lingkungan Hidup adalah "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup, yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan komponen-komponen lingkungan lainnya. Dengan berbagai tingkah laku, corak kepentingan, keinginan ideologi, pandangan nilai dan seterusnya. Baik buruknya kualitas lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan manusia. Buruknya kualitas lingkungan dapat dikatakan adanya berbagai perubahan kondisi yang bisa berpengaruh buruk terhadap manusia. Seperti pencemaran udara, pencemaran air, kebakaran hutan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan Lingkungan hidup dikatakan berkualitas baik jika berpengaruh positif atau menunjang terhadap kepentingan hidup makhluk hidup pada umumnya dan manusia pada khususnya. Seperti menyangkut soal kenyamanan, keindahan, keserasian, kelancaran dan semua hal yang bersangkutan dengan persepsi manusia atas lingkungannya.

Banyaknya permasalahan di berbagai kota di Indonesia termasuk di Kota Samarinda sebagai kota langganan banjir, isu pemanasan global, terdapat juga permasalahan mengenai sampah. Tidak hanya satu pihak yang harus menangani sampah tetapi pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menangani sampah. Jika proses kerusakan unsur-unsur lingkungan hidup tersebut terus menerus dibiarkan berlangsung, kualitas lingkungan hidup akan semakin parah. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang paling berperan dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup perlu melakukan upaya yang dapat mengembalikan keseimbangan lingkungan agar kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dapat berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya permasalahan yang ada di Kota Samarinda sudah sepatutnya sebagai masyarakat mendukung berbagai program Pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita. Upaya yang diberikan

Pemerintah Kota Samarinda untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup salah satunya program hijau, bersih dan sehat (HBS). Hijau, Bersih, dan Sehat (HBS) adalah program Pemerintah Walikota Samarinda dalam rangka untuk mewujudkan serta membangun lingkungan kota yang baik sehingga dapat menanamkan pola pikir serta wawasan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang baik. Tujuan dari program HBS adalah untuk upaya menciptakan Kota Tepian bebas sampah. Salah satu dasar pelaksanaan program HBS adalah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Selain upaya sederhana yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan dan membantu program hijau, bersih dan sehat (HBS), masyarakat juga harus mendukung program ini seperti membuang sampah di tempatnya, menanam pohon, membersihkan lingkungan rumah, dan memanfaatkan limbah sampah organik atau non organik menjadi kompos serta untuk kerajinan tangan hasil daur ulang sampah sehingga dapat melaksanakan metode pengelolaan sampah yang baik (3R) yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan hijau, bersih dan sehat (HBS) di Kota Samarinda seperti yang telah dilakukan Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Penerapan program hijau, bersih dan sehat (HBS) di Kelurahan Sambutan khususnya RT.30 telah ikut serta dalam lomba hijau, bersih dan sehat (HBS) yang diadakan Pemkot Samarinda.

B. Sasaran Kegiatan HBS

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan HBS antara lain adalah:

Untuk memberikan contoh terhadap masyarakat perlunya lingkungan yang hijau bersih dan sehat dimulai dari setiap warga masyarakat.

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan HBS adalah:

1. Untuk membiasakan masyarakat peka terhadap lingkungan.
2. Untuk membudayakan hidup bersih dan sehat dilingkungan tempat tinggal
3. Untuk membudayakan membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat.

BAB II

KEGIATAN HBS

A. PENANAMAN BUNGA PADA POT

Setiap warga diberikan kesempatan untuk menanam tanaman berupa, bunga, buah, dan tanaman yang lainnya untuk memperindah halaman rumah dan lingkungan di sekitar rumah dengan media pot yang telah diberikan dari Pemkot maupun dari kelurahan dan juga dengan berbagai inisiatif untuk membeli sendiri untuk lebih bagusnya. Penanaman ini juga diberikan bantuan berupa tanaman bunga dan buah yang sudah disediakan oleh kelurahan atau dengan tanaman sendiri sesuai dengan selera masing-masing warga. Tanaman keras seperti buah diharapkan setiap KK mempunyai satu atau lebih sebagai pohon peneduh.

B. PEMELIHARAAN

Pemeliharaan diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat baik untuk pemeliharaan setiap hari dan pemotongan tanaman untuk dimodifikasi dan diperindah sesuai dengan tata letak yang diinginkan oleh warga masyarakat sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kondisi setempat. Pemeliharaan ini seperti penyiraman, pemupukan, penyiangan dengan tujuan supaya tanaman tetap terawat dengan baik.

C. EVALUASI

Evaluasi kegiatan dilakukan setiap Desember dan secara otomatis dilakukan penilaian oleh kelurahan dan RT yang lingkungan sudah memenuhi syarat dan layak akan diikuti dalam lomba tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan selanjutnya tingkat Kota. HBS ini sangat memungkinkan untuk penyesuaian betapa pentingnya lingkungan yang hijau, bersih dan sehat pada setiap lingkungan pada tingkat keluarga.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN HBS


A. Lokasi dan Waktu

Lokasi pelaksanaan di lingkungan RT.30 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Pada Bulan Desember 2015

B. Kegiatan HBS di Lingkungan RT.30 Kelurahan Sambutan

Kegiatan HBS di lingkungan RT.30 Kelurahan Sambutan sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan berbagai kegiatan seperti tahap awal penanaman, pemeliharaan rutin oleh warga masyarakat setiap hari dan pada saat tertentu pada hari Minggu dilakukan kerja bakti oleh warga masyarakat RT.30. Kegiatan tersebut untuk merawat keindahan dan kebersihan lingkungan serta mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat.

Berbagai kegiatan HBS yang dilaksanakan di RT.30 tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Contoh tanaman HBS di Dalam Pot.



Gambar 2. Contoh tanaman HBS Lombok dan Seledri



Gambar 3. Contoh tanaman keras HBS berupa Mangga, beringin dan Asam

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa Dan Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah